



PUTUSAN
Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Azharya Prasetya Putra Bin tri budi prasetyo
Tempat lahir : Malang
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 29 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta (karyawan variasi mobil Nusa Indah Jalan Kedungsari Surabaya)
Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : Satria Rifika Novianto Bin Wujud
Tempat lahir : Lamongan
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 18 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Asemrowo 6/ 23 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
- III. Nama lengkap : MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 14 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Asemrowo 5/ 11 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh FARIZI & Rekan SH Advokat dan Penasihat Hukum dari Lacak berkantor Jl wonorejo 1/27 manukan kulon Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM masing- masing selama 5 (lima) tahun dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Beberapa klip kecil plastik bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model sekrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,8 gram (berat netto 0,440 gram) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Para Terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II SATRIA RIFKIKA NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Kunti Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II SATRIA RIFKIKA NOVIANTO Bin WUJUD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa III MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM telah bersepakat untuk membeli sabu secara patungan dimana Terdakwa I AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan terdakwa III MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM berangkat membeli ke Jalan Kunti dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,8 gram berikut pembungkus plastiknya, dimana rencananya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa I AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM secara bersama –sama.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa Beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIK NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3814 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7698 / 2020/ NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIK NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dirumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3814 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7698/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah alamat jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya para terdakwa telah mengkonsumsi sabu narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh para terdakwa dengan cara patungan. Karena sabu habis kemudian para terdakwa bersepakat untuk membeli sabu lagi dengan cara patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III. MUHAMMAD FARISI selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3814 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7698 / 2020/ NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memakai narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GIWAN HARIYANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa awalnya saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKA NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkannya.
- 2. **MUJAHIDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa awalnya saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi diatas, para terdakwa membenarkannya
3. **DJAJAG SWANGGONO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat dirumah alamat Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD, :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM,:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO , Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 WIB, bertempat di dalam rumah Asemrowo Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat dirumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKA NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Beberapa klip kecil plastik bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model sekrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,8 gram (berat netto 0,440 gram)

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3814 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7698/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat dirumah alamat Jalan Sekolahan No. 40 Asemrowo Surabaya saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKI NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memeriksa identitas Para Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM sebagai orang perorangan dan selama pemeriksaan berlangsung mampu mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimaksudkan Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO (selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari), kepemilikan terhadap barang bukti yang telah ditemukan beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Para Terdakwa pekerjaannya tidak ada, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun



menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) yaitu : “Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman “, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bermula saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian dari Polsek Tegalsari pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 00.45 Wib bertempat di rumah alamat Jalan Sekolah No. 40 Asemrowo Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO kemudian datang terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,8 gram yang berhasil dibeli dari jalan Kunti kemudian langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA dan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO dibawa oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi MUJAHIDIN dan saksi DJAJAG SWANGGONO selaku aparat kepolisian untuk menunjukkan keberadaan terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM untuk dilakukan penangkapan. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa beberapa klip plastik kecil bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model skrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor ditemukan di rumah terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram pada penguasaan terdakwa II. SATRIA RIFKIKA NOVIANTO selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,8 gram berikut plastiknya pembungkusnya merupakan kepemilikan para terdakwa yang dibeli dari hasil patungan terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa II SATRIA RIFKIKA NOVIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. MUHAMMAD FARISI sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3814 / NNF/ 2020 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7698/2020/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu "sub unsur percobaan" dan "sub unsur permufakatan jahat" Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti dari uraian-uraian diatas, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan "permufakatan jahat", maka Unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis menilai Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : Beberapa klip kecil plastik bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model sekrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,8 gram (berat netto 0,440 gram), Maka terhadap barang bukti tersebut yang berupa narkoba karena peredarannya tidak sah dan dilarang pemerintah maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;

Para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal – pasal dalam KUHPA serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AZHARYA PRASETYA PUTRA Bin TRI BUDI PRASETYO, Terdakwa II. SATRIA RIFKIKI NOVIANTO Bin WUJUD dan Terdakwa III. MUHAMAD FARISI Bin ABD. HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman ”;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Beberapa klip kecil plastik bekas pakai sabu, 4 (empat) botol kaca alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, beberapa sedotan model sekrop, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) botol kecil model kompor, 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,8 gram (berat netto 0,440 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn., sebagai Hakim Ketua , Hj. Widarti, S.H., M.H. , Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. KARTONO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H M.H. CN.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Kartono, SH., MH.